



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Telepon : 021 - 57946063

Laman: <http://dikti.kemdiknas.go.id>

Nomor : 733/E.E2/DT/2013

29 Juli 2013

Lampiran :

Perihal : Penghentian Sementara (Moratorium)
Perubahan Bentuk PTS Menjadi PTN (Penergian)

Yth. 1. Koordinator Kopertis Wilayah I-XII.
2. Gubernur dan Bupati/Walikota.
di seluruh Indonesia

Perubahan bentuk perguruan tinggi swasta (PTS) menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) atau yang biasa disebut penergian membawa konsekuensi persoalan menyangkut anggaran, sarana prasana, serta sumber daya manusia. Setelah dievaluasi atas perguruan tinggi yang telah dinegerikan, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Pusat untuk perguruan tinggi yang dinegerikan masih terbatas, sehingga menimbulkan permasalahan anggaran bagi PTN baru sebagai satuan kerja;
2. Pencatatan sarana prasarana (aset) yang diserahkan dari pemerintah daerah/yayasan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sering mengalami kendala dalam proses pencatatan, sehingga menimbulkan "temuan" dari Badan Pemeriksa Keuangan;
3. Sumber Daya Manusia yang diserahkan dari pemerintah daerah/yayasan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya untuk sumber daya manusia non-PNS akan mengalami kendala dalam proses menjadi PNS karena harus memenuhi persyaratan yang tercantum pada peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, terutama untuk sumber daya manusia yang memiliki umur > 35 tahun.

Seiring dengan proses penataan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan melakukan penghentian sementara (moratorium) perubahan bentuk PTS menjadi PTN (Penergian), terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2013.

Semua usul perubahan bentuk PTS menjadi PTN (Penergian) yang telah tercatat dalam agenda surat masuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi sebelum tanggal 1 Agustus 2013 akan tetap diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam hal Pemerintah memandang perlu untuk diselenggarakan program-program studi tertentu pada wilayah-wilayah tertentu karena kebutuhan Negara, maka pengecualian atas hal-hal tersebut di atas akan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Djoko Santoso

NIP 19530909 197803 1 003

Tembusan

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (sebagai laporan);
2. Wakil Menteri Bidang Pendidikan;
3. Sekretaris Ditjen Pendidikan Tinggi;
4. Direktur di lingkungan Ditjen Pendidikan Tinggi.